



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 19 Juni 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 17 Agustus 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 14 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2018 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Kecamatan Babelan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0408 / 072 / IV / 2018, tertanggal 09 April 2018;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir tinggal di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
4. **ANAK, Perempuan**, lahir di Bekasi, 06 Maret 2019;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi **sejak April 2019** antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk di damaikan dengan penyebabnya yaitu:
 6. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
 7. Tergugat tidak bisa diajak hidup mandiri berpisah dari orang tua Tergugat. Tergugat enggan untuk pisah atau pindah tempat tinggal dari alamat atau kediaman orang tua Tergugat;
 8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada **Agustus tahun 2019** Penggugat pergi untuk menginap di rumah orang tua Penggugat, namun bukannya dijemput oleh Tergugat malah Tergugat dan Orang Tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri telah terhitung kurang lebih **8 (delapan) bulan** sampai diajukannya gugatan ini;
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan bersabar, Penggugat telah meminta bantuan pihak

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga untuk mencapai kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawadah, wa rohmah sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Maka Penggugat mohon agar gugatan ini dapat di kabulkan;
11. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK, Perempuan, lahir di Bekasi, 06 Maret 2019**, sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama dan diurus oleh Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
12. Bahwa anak yang bernama **ANAK, Perempuan, lahir di Bekasi, 06 Maret 2019** masih balita dan masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang serius dari Penggugat sebagai ibunya, maka akan lebih baik apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat, dan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih mumayyiz (di bawah 12 tahun) hak asuh ada pada ibunya.;
13. Bahwa demi perkembangan dan pertumbuhan serta perlindungan anak tersebut maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut yang bernama **ANAK, Perempuan, lahir di Bekasi, 06 Maret 2019**;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK, Perempuan, lahir di Bekasi, 06 Maret 2019** berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr tertanggal 29 April 2020 dan tanggal 17 Juni 2020. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan dibacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216025906940002 atas nama: PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKTLK/485/VI/2020/Sek.Bbl, atas nama: Siti Rodiah, dicatat dan dikeluarkan oleh Polsek Babelan, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Keluarga Nomor 3216021004072698, atas nama: Agus B Melan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 03 Juni 2015. Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.3)**;
4. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0408 / 072 / IV / 2018, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, pada tanggal 09 April 2018. Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.4)**;

Saksi-Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat alamat Kabupaten Bekasi ;;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ;;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2019, mulai sering

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak bisa diajak hidup mandiri berpisah dari orang tua Tergugat, Tergugat enggan berpisah atau pindah tempat tinggal dari alamat atau kediaman orang tua Tergugat;;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah tersangkut masalah pidana/kriminalitas;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat alamat Kabupaten Bekasi ;;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ;;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak bisa diajak hidup mandiri berpisah dari orang tua Tergugat, Tergugat enggan berpisah atau pindah tempat tinggal dari alamat atau kediaman orang tua Tergugat;;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah tersangkut masalah pidana/kriminalitas;
- Bahwa, menurut saksi, Penggugat layak diberikan hak asuh anaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 29 April 2020, dan tanggal 17 Juni 2020, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0408 / 072 / IV / 2018, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal 09 April 2018, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ;;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan April 2019, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan tidak mau diajak hidup mandiri. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (SAKSI I) ayah kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;

Tergugat tidak bisa diajak hidup mandiri berpisah dari orang tua Tergugat, Tergugat enggan berpisah atau pindah tempat tinggal dari alamat atau kediaman orang tua Tergugat;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 (delapan) bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (SAKSI II) paman Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan bulan April 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;

Tergugat tidak bisa diajak hidup mandiri berpisah dari orang tua Tergugat, Tergugat enggan berpisah atau pindah tempat tinggal dari alamat atau kediaman orang tua Tergugat;. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 (delapan) bulan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2018;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ;;
- Sejak awal bulan April 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan tidak mau diajak hidup mandiri;
- Sejak 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat; Tergugat tidak bisa diajak hidup mandiri berpisah dari orang tua Tergugat, Tergugat enggan berpisah atau pindah tempat tinggal dari alamat atau kediaman orang tua Tergugat; maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *dikumulasikan* dengan penetapan *hadhanah* (hak asuh anak) sebagaimana pada petitum nomor (3) primair, maka Majelis akan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dapat dikabulkan atau ditolak tuntutan hak asuh anak adalah bagaimana masa depan anak itu dapat terjamin, baik yang diatur secara normative melalui peraturan perundangan dan yurisprudensi atau yang sejenisnya maupun secara sosiologi, psycologis atau pertimbangan lain yang tidak bertentangan dengan hukum, agama serta etika dan moral;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya nomor 3 primer menuntut agar satu orang anak bernama: **ANAK** (perempuan) lahir di Bekasi, 06 Maret 2019, umur 1 tahun lebih, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan alasan masih di bawah umur dan masih banyak memerlukan bantuan dari Penggugat, maka demi perkembangan dan pertumbuhan serta perlindungan anak tersebut, Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan kepada siapa hak hadhanah itu diberikan, maka Majelis terlebih dahulu mengetengahkan syarat-syarat pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutip syarat umum hadhanah sebagai berikut: 1) Baligh (dewasa), 2) Berakal, ulama Mazhab Maliki menambahkannya dengan *cerdas*, dan ulama Mazhab Hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya/menular, 3) Memiliki kemampuan dalam mengasuh dan mendidik anak (*mahdhun*), 4) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik, 5) Beragama Islam (Vide: Muhammad Ibn al-Syarbaini: "*al-Iqna*", juz II, halaman 150);

Menimbang, bahwa dalil syar'i di atas, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan bertanggung jawab untuk masa depan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



anakny;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) anak tersebut masih berumur 3 tahun dan masih dikelompokan *belum mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *"Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu"*;

Menimbang, bahwa menurut Wahbah Zuhaili (pakar hukum Islam) dalam kitabnya *"al-Fiq al-Islamy Wa Adillatuhu"*, juz X, hal 7297 menerangkan bahwa: *"Hadhanah menjadi hak anak-anak masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dari orang yang mendidiknya, yaitu orang tuanya. Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayahnya, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak alasan pencegahan pencabutan hadhanah, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah akan ikut ibu atau ayahnya"*; selanjutnya dimabil alih oleh Majelis sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 menyebutkan *"Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asas dan tujuan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



diunangkannya adalah: *“Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik bagi anaknya karena, tidak mempunyai kelakuan yang tercela, mempunyai tanggung jawab untuk masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis sepakat bahwa keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 3 primair dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama: ANAK, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 06 Maret 2019 berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan P	:	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan T	:	Rp. 200.000,-
4. PNPB Panggilan P	:	Rp. 10.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan T	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)